

**IMPLIKASI KETIADAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP
PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN BULELENG (STUDI
PADA BIDANG JASA DI KECAMATAN BULELENG)**

OLEH

CALVIN ISAAC HOKOYOKU

NIM. 1914101085

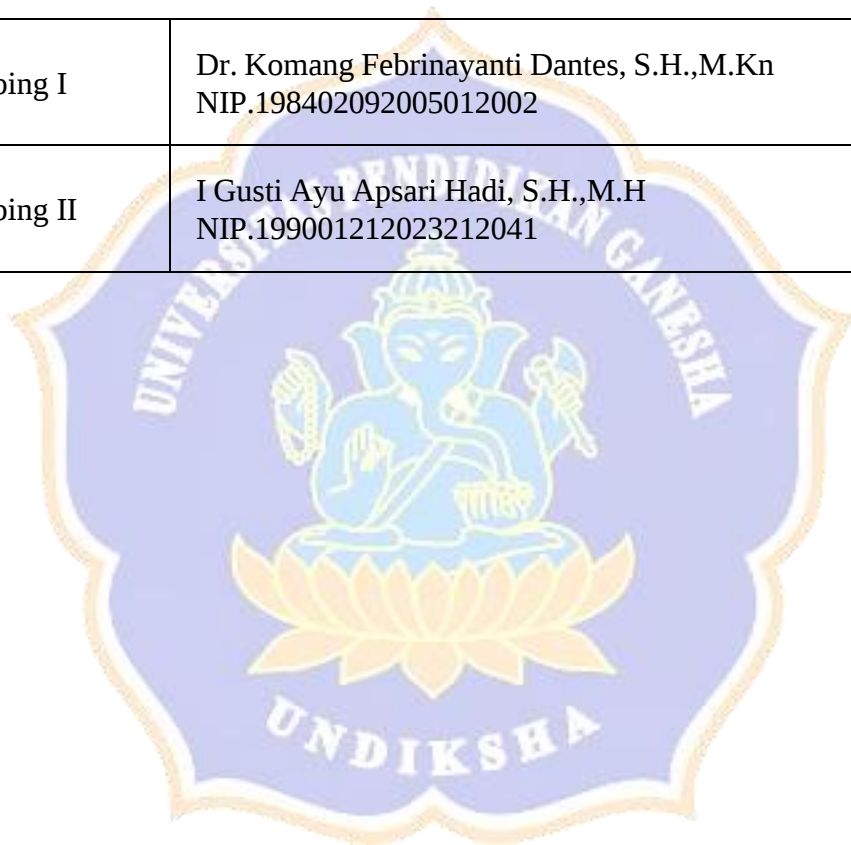


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen
 - elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
 - Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

IAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Calvin Isaac Hokoyoku ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 13 November 2025

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Calvin Isaac Hokoyoku

Tempat, Tanggal Lahir : Sereh, 7 April 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **“Implikasi Ketidadaan Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Studi Pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng)”** beserta keseluruhan badan dan isi dari karya tulis tersebut adalah merupakan karya saya sendiri, yang disusun tanpa melakukan plagiat atau mengutip dengan cara yang melanggar etika akademik penulisan karya ilmiah sebagaimana diterima dalam lingkungan civitas akademika. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran terhadap etika penulisan ilmiah, maka saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Singaraja, 12 November 2025

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
7DEC0ANX198969251

Calvin Isaac Hokoyoku

NIM. 1914101085

PRAKATA

Tak akan cukup kata terima kasih penulis berikan pada sang pemilik semesta, dengan segala tuntunan ilahi dan kerja batin-Nya atas segala buah tangan penulis, terkhususnya selama proses penyusunan skripsi berjudul **“Implikasi Ketidadaan Perjanjian Kerja terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Buleleng (Studi pada Bidang Jasa di Kecamatan Buleleng)”**. Karya ilmiah ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan dapat terselesaikan berkat dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara pribadi atau institusional. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan penuh ketulusan penulis mengemukakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I penulis, yang senantiasa telah memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga bagi penulis selama mengerjakan skripsi.
5. I Gusti Ayu Apsati Hadi, S.H., M.H., selaku pembimbing 2 dari penulis atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. Selaku penguji skripsi penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta Pelajaran yang teramat berharga bagi penulis.
7. Bapak I Gusti Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku pembimbing Akademik penulis yang sejak awal senantiasa membantu dengan memberikan arahan dan solusi terksit hal akadademik yang diperlukan penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Kepada seluruh staf dosen maupun pegawai non akademik Undiksha baik dari program studi Ilmu Hukum maupun dari program studi lainnya yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Kepada Bapak Samuel Engelberth Hokoyoku dan Ibu Nella Monim, kedua orang tua terkasih dari penulis, atas segala dukungan baik secara materiil maupun dukungan moril, yang tidak pernah hilang harap dan percaya kepada penulis.
10. Kepada ketiga adik terkasih dari penulis, Casela Clara Hokoyoku, Cornelia Florida Hokoyoku, dan Tabita Angela Hokoyoku, atas segala bentuk dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada Mendiang Kakek Nicholas Hokoyoku dan Nenek Milka Makanuay, yang selalu menyemangati penulis dalam menjalani pendidikan selama masa hidup.
12. Kepada Keluarga Besar Hokoyoku Melam, terkhususnya ketiga Tante/Emi dari penulis, Sylvia Christien Hokoyoku, Margaretha Hokoyoku dan Theresia Elisabeth Hokoyoku. Kepada Om/Bapade Marco Ronald Hokoyoku dan Rudy Nelson Hokoyoku. Kepada adik sepupu terkasih penulis Petronella Ronitha Monim, Elisabeth Inggrid Monim, Vanessa Kaway, dan Nicholas Jim Reeves Hokoyoku. Karya

tulis ini adalah hadiah dari penulis untuk kalian semua.

13. Kepada keluarga besar Monim Wameimea, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan baik secara materiil maupun dukungan moril selama masa perkuliahan penulis.
14. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
15. Kepada penulis, terimakasih telah terus bertumbuh walaupun patah berkali-kali, jangan selesai sampai disini saja.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Asas Keadilan Dalam Perjanjian Keperdataan	13
2.1.1 Pengertian Keadilan Secara Umum	13
2.1.2 Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian	15
2.2 Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	17
2.2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	17
2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Hukum Ketenagakerjaan	19
2.2.3 Landasan Hukum Ketenagakerjaan.....	20
2.2.4 Sifat Hukum Ketenagakerjaan	21
2.3 Tinjauan Umum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	22
2.3.1 Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	22
2.3.2 Prinsip-prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	24

2.3.3	Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	25
2.3.4	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	25
2.4	Tinjauan Umum Pekerja Informal.....	26
2.4.1	Pengertian Pekerja Informal.....	26
2.4.2	Ciri-ciri Sektor Informal	26
2.4.3	Jenis-Jenis Pekerja Informal	28
2.4.4	Hak dan Kewajiban Pekerja Informal	28
2.5	Tinjauan Umum Hubungan dan Perjanjian Kerja	30
2.5.1	Pengertian Hubungan Kerja	30
2.5.2	Pengertian Perjanjian Kerja.....	32
2.5.3	Jenis-Jenis Perjanjian Kerja	34
2.5.4	Kewajiban Para Pihak	36
2.5.5	Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	39
2.6	Tinjauan Penelitian Terkait	40
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Sifat Penelitian	47
3.3	Sumber Data.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	51
3.6	Teknik Analisis data.....	52
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Dan Subjek Penelitian	55
4.2	Hasil Penelitian	56
4.3	Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP		68

5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Norma Hukum.....	66
Tabel 4.2 Kendala dan Upaya	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat ijin penelitian	89
Lampiran 2. Pedoman Kuesioner	90
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	90
Lampiran 4. Riwayat hidup penulis	9

